

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN
BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN UU
NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)**

Debora Sinaga^{*}, Ivana Lidya^{}**

Abstrak

Salah satu dari pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kemunculan berbagai modus dan cara melakukan kejahatan seperti perbuatan *revenge porn*. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis yang relevan, teori hukum yang berlaku juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus. Kasus yang diangkat di dalam penelitian ini adalah kasus *revenge porn* oleh Alwi Husein Maolana, dimana ia menyebarkan video yang melanggar kesusilaan tanpa adanya persetujuan dari korban. Pertanggungjawaban pelaku tentu dibutuhkan demi memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Begitupun perlindungan korban harus diberikan mengingat dampak kejahatan yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateril seperti beban emosional dan rasa malu. Meskipun Alwi Husein Maolana terbukti bersalah karena sengaja dan bertahap mendistribusikan materi yang melanggar kesusilaan melalui media sosial sebagaimana dilandaskan pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE, tetapi UU ITE dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang sepatutnya bagi korban karena kurangnya sanksi yang dibebankan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik menolak permintaan korban untuk menghapus (*take down*) konten tersebut. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang dapat memulihkan kerugian materi maupun immaterial.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana, *revenge porn*.

**LEGAL PROTECTION AND LIABILITY IN REVENGE PORN BASED ON LAW NO. 11 OF 2008 ON ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTIONS (ITE) AND LAW NO. 12 OF 2022 ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES
(TPKS)**

Abstract

One of the negative influences from the development of science and technology is the emergence of various modes and methods of committing crimes such as revenge porn. This research was carried out by analyzing relevant written law, applicable legal theory was also carried out using a case approach. The case raised in this research is the revenge porn case by Alwi Husein Maolana, where he distributed videos that violated decency without the victim's consent. Accountability of perpetrators is certainly needed to provide a deterrent effect and prevent these crimes from occurring. Likewise, protection for victims must be provided considering the impact of crimes which cause both material and immaterial losses such as emotional burden and shame. Even though Alwi Husein Maolana was proven guilty of deliberately and gradually distributing material that violates decency via social media as based on Article 27 paragraph 1 of the ITE Law, it is felt that the ITE Law has not been able to provide appropriate protection for victims due to the lack of sanctions given to electronic system operators refuse the victim's request to take down the content. So protection is needed that recover material and immaterial losses.

Keywords: legal protection, criminal responsibility, *revenge porn*.

^{*} Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, debora20004@mail.unpad.ac.id, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

^{**} Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, ivana20002@mail.unpad.ac.id, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan seperti sosial-budaya, politik, ekonomi serta aspek hukum yang juga bersifat dinamis. Salah satu faktor penggerak perkembangan ini adalah pengaruh jaringan internet yang memungkinkan aktivitas umum masyarakat seperti kegiatan perdagangan, dimana interaksi antara penjual dan pembeli tidak hanya terbatas pada komunikasi langsung secara fisik, melainkan dapat dilakukan secara tidak langsung melalui platform/aplikasi/website seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Jaringan internet dan pemanfaatannya itu sendiri merupakan bukti munculnya *cyberspace* sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ *Cyberspace* merupakan hasil integrasi dari teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang menyambungkan perangkat komunikasi seperti komputer atau telepon genggam, secara interaktif dan digunakan untuk kebutuhan satu arah, maupun timbal-balik secara daring.

Adanya *cyberspace* memungkinkan dapat diaksesnya komunikasi dan informasi dari seluruh dunia yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif, seperti pertukaran informasi yang memfasilitasi pengembangan wawasan dan hubungan antarnegara. Di sisi lain, dampak negatif terjadi ketika pertukaran informasi tanpa batas menyebabkan sulitnya menyeleksi dan menyaring informasi yang diterima serta menjadi salah satu variabel yang menyebabkan munculnya berbagai modus atau cara-cara baru dalam melakukan kejahatan yang berbasis internet/*cyber*. Kejahatan berbasis internet atau di *cyberspace* menggunakan komputer atau teknologi jaringan ini disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan tipe kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan rekayasa teknologi tanpa batas, yang mengunggulkan tingkat keamanan tinggi dan kredibilitas informasi yang disampaikan serta diperoleh oleh pengguna internet.²

Data dari Robinopsal Bareskrim Polri memperlihatkan bahwa terdapat 8.831 kasus *cybercrime* dari 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Jumlah ini merupakan peningkatan dari periode yang sama pada tahun 2021 yang menunjukkan terdapat 612 penindakan kasus *cybercrime*.³ Jumlah tersebut hanya menghimpun kasus yang ditindak oleh pihak kepolisian dan belum termasuk kasus yang tidak mendapatkan penindakan. Bahkan pada tahun 2023, tercatat 29 juta *cybercrime* yang diblokir, dimana 80 ribu serangan yang diblokir perhari.⁴ *Cybercrime* yang tumbuh pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi digital sehingga memiliki akibat merugikan secara finansial maupun nonfinansial bagi korban. Karakteristik tindak kejahatan *cybercrime* yang seringkali terjadi secara lintas negara, membuat penindakan kejahatan siber menjadi semakin pelik. Beberapa kejahatan siber yang paling umum terjadi di Indonesia antara lain *malware*, *phishing*, DDoS (*Distributed Denial of Service*), *cyberstalking*, identitas palsu, *cyberbullying*, kejahatan finansial, dan serangan pada infrastruktur kritis.

Perkembangan *cyberspace* sebagai bagian dari era globalisasi di Indonesia tentunya juga telah membawa konsekuensi, termasuk meningkatnya *cybercrime*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tindak kejahatan *cybercrime* secara khusus. Sebelum UU ITE, kasus-kasus diselesaikan dengan mengacu pada peraturan hukum positif yang sekiranya dapat dikaitkan dengan tindak kejahatan *cybercrime* seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan

¹ Dwijadja Priyanto, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2018, hlm. 13.

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 48.

³ Puskinas Bareskrim Polri, "Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat", https://puskinas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naikberkali-kali_lipat, diakses pada 30 Mei 2024.

⁴ Kominfo Lhokseumawekota, "29 Juta Serangan Siber Diblokir di Indonesia Selama 2023", <https://kominfo.lhokseumawekota.go.id/berita/read/29-juta-serangan-siber-diblokir-di-indonesia-selama-2023-202402291709170453#:~:text=Pihaknya%20mendapati%20data%20serangan%20terhadap,ribu%20web%20attack%20per%20hari>, diakses pada 30 Mei 2024.

di luar KUHP. Oleh karena itu, UU ITE dapat dianggap sebagai hukum siber di Indonesia.⁵

Menurut Jonathan Rosenoer, elemen-elemen yang termasuk dalam tindakan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) mencakup pelanggaran hak cipta (*copyright*); pelanggaran merek dagang (*trademark*); pencemaran nama baik (*defamation*); ujaran kebencian (*hate speech*); serangan pada infrastruktur komputer seperti peretasan, virus, dan akses ilegal; pengaturan sumber daya internet seperti alamat IP dan *domain* nama; kenyamanan individu (*privacy*); dan pelanggaran hak cipta (*trademark*). Namun, *phising*, penyebaran virus, konten ilegal, pemalsuan data, *hacking*, *cyberstalking*, dan *cyberpornography* adalah beberapa contoh jenis *cybercrime* yang paling umum.⁶

Cyber pornography merupakan salah satu jenis *cybercrime* yang melanggar norma kesusilaan. Kasus *cyberpornography* ini merupakan salah satu kasus *cybercrime* yang cukup banyak terjadi. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 disebutkan bahwa perkara *cybercrime* yang banyak terjadi terhadap perempuan adalah pengancaman dan intimidasi untuk menyebarkan foto dan video porno korban. Kasus *cyberpornography* kemudian semakin meningkat sejak awal tahun 2020, dimana akibat dari pandemi COVID-19 dimana masyarakat terpaksa untuk beraktivitas termasuk bekerja dari rumah yang kemudian mengakibatkan banyak pasangan yang mendistribusikan konten baik foto maupun video melalui media sosial.⁷ Hal tersebut kemudian mengakibatkan maraknya salah satu jenis *cyberpornography* yaitu *revenge porn*.

Revenge porn adalah salah satu jenis kejahatan yang dilakukan dengan menyebarkan foto, gambar, maupun video yang berisi konten pornografi atau tindakan asusila dengan mengunggah konten tersebut untuk kepentingan pribadi ke internet untuk ditujukan kepada publik tanpa izin dari pihak yang berada dalam konten tersebut. Sebagaimana istilah *revenge porn* atau pornografi balas dendam, biasanya tindakan ini berupa upaya balas dendam yang terjadi ketika suatu hubungan suatu pasangan berakhir sehingga disebarkannya konten tersebut dengan tujuan memperlakukan atau merendahkan salah satu pihak dalam hubungan.⁸ Pada dasarnya, UU ITE dirasa belum mampu menyelesaikan dan memberikan perlindungan terhadap munculnya kejahatan ini karena masih adanya berbagai hambatan seperti multitafsir terhadap istilah seperti 'melanggar kesusilaan. Teknologi yang berkembang dengan sangat cepat dan dinamis membuat aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan untuk sepenuhnya memahami dan menyeimbangi pengetahuan serta kemampuan yang diperlukan terkait isu perlindungan terhadap gender dan korban kekerasan sehingga menciptakan tantangan besar dalam upaya memberikan perlindungan yang memadai dan responsif terhadap kebutuhan korban. Penegakan hukum mengenai *revenge porn* ini juga pada dasarnya dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karena UU TPKS tersebut telah mengakomodir tindak pidana kekerasan seksual secara khusus dan telah mengatur beberapa aspek seperti klasifikasi kejahatan seksual, perlindungan korban, hak-hak korban, restitusi korban dan sebagainya.

Seperti dalam kasus *revenge porn* kasus Alwi Husein Maolana (AHM) terhadap seorang perempuan berusia 23 tahun di Pandeglang. Kasus ini bermula sejak Desember 2022, dimana AHM menyebarkan video dengan konten eksplisit yang milik korban ke anggota keluarganya. Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Banten, Kopol Wendy Adriantno menyatakan bahwa pada saat video tersebut diabadikan oleh pelaku, korban berada dalam keadaan tidak sadar karena dijejali minuman keras. Dalam kasus ini

⁵ Bima Guntara, "Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 248.

⁶ Jawade Hafidz, "Kajian Yuridis dalam Antisipasi Kejahatan Cyber", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2014, hlm. 33.

⁷ Ni Putu Winny Arisanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9 Nomor 5, hlm. 12.

⁸ *Ibid.*

diketahui bahwa AHM memberikan ancaman kepada korban untuk mengirim video tersebut ke dosen dan juga diduga terdapat kekerasan fisik serta pengancaman untuk membunuh korban. AHM telah divonis hukuman 6 tahun pidana penjara dan pencabutan hak akses penggunaan internet selama 8 tahun, dimana pencabutan hak akses tersebut tidak termasuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Pencabutan hak akses penggunaan internet ini pada dasarnya tidak diatur secara khusus didalam UU ITE. Lantas bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai kejahatan *revenge porn* menurut hukum positif di Indonesia yang termasuk kepada pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan mengenai perlindungan yang diberikan terhadap korban *revenge porn*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis hukum tertulis yang relevan serta teori hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan kasus (*case approach*), dimana penulis mengkaji kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Penulisan penelitian bersifat analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, dan memberikan gambaran secara rinci tentang topik yang diteliti. Data, keterangan, dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan menelaah kasus *Revenge porn* yang melibatkan Alwi Husein Maolana.

Penulis menerapkan metodologi penelitian hukum yuridis normatif dengan menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana *revenge porn* Alwi Husein Maolana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber/data sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, literatur hukum, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan pencarian dan pengkajian berbagai dokumen hukum serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahapan pencarian data, analisis data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *revenge porn* di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik penegakan hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Semakin berkembangnya teknologi yang kemudian mempermudah akses internet, menyebabkan mudahnya mendapat dan menyebarkan informasi. Namun, hal tersebut juga menyebabkan semakin berkembangnya modus atau bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan akses internet. *Revenge porn* menjadi salah satu kejahatan yang marak dilakukan. Kejahatan *revenge porn* ini dapat menyebabkan kerugian bagi korban juga masyarakat umum yang mengakses *revenge porn* tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Hana Regina Jawza dan Dian Alan Setiawan yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno melalui Media Sosial", yang lebih berfokus mengkaji penyebaran video porno melalui media sosial dari aspek kriminologi menunjukkan bahwa *revenge porn* ini dilakukan dengan niatan membalaskan dendam terhadap korban, karena akibat *revenge porn* ini dapat menyebabkan korban mendapatkan rasa malu melalui penilaian buruk masyarakat, mencemarkan nama baik dan harga diri korban. Bagi masyarakat yang mengakses, kejahatan ini juga dapat menjadi pemicu dilakukannya kejahatan seksual lainnya, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Terlebih apabila konten *revenge porn* tersebut diakses oleh anak yang berada dibawah umur yang dapat menyebabkan mereka berperilaku negatif. Adapun penyebab atau

alasan dilakukannya kejahatan *revenge porn* ini adalah untuk membalaskan dendam dan memberikan ancaman kepada korban terkait suatu hal.

Seperti dalam kasus Alwi Husein Maolana (AHM) menyebarkan video korban berinisial IAK yang berkonten kesusilaan. AHM mengirimkan video tersebut melalui fitur pesan langsung dalam aplikasi *Instagram* ke salah satu rekan korban. Video tersebut merupakan kompilasi dari 4 foto korban yang berdurasi 5 detik, dimana dalam salah satu foto terdapat foto korban yang sedang di rudapaksa dengan kamera dipegang oleh AHM. Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Banten, Kompol Wendy Adriantno menyatakan bahwa pada saat video tersebut diabadikan oleh pelaku, korban berada dalam kondisi tidak sadarkan diri karena dijejali minuman keras. Pada 16 Desember 2022, kakak korban dengan inisial IZH mendapatkan informasi bahwa video tersebut juga telah disebar ke teman-teman korban. Dalam sebuah pesan juga diketahui bahwa AHM memberikan ancaman kepada korban untuk mendistribusikan video tersebut ke dosen karena AHM merasa korban sangat sibuk karena perkuliahan. Tidak hanya itu, AHM juga diduga melakukan kekerasan fisik hingga tindakan pengancaman untuk membunuh korban. Kemudian pada akun Twitter @zanatuk_91, IZH membagikan utas mengenai AHM yang memberikan ancaman untuk menyebarkan/mempublikasikan sebuah video dengan konten eksplisit milik korban, agar korban mau berpacaran dengan AHM. Masyarakat memberikan desakan agar Alwi Husein Maolana dikeluarkan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sebagai konsekuensi dari kasus *revenge porn* yang melibatkan dirinya. Pihak kampus awalnya belum memberikan sanksi tetapi kemudian pada tanggal 4 Juli 2023, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengeluarkan (*drop out*) Alwi Husein Maolana sebagai bentuk sanksi berat.⁹

Pada awalnya, sidang dengan agenda pembacaan putusan atas kasus *revenge porn* yang melibatkan Alwi Husein Maolana direncanakan digelar pada tanggal 11 Juli 2023 dan pada tanggal 13 Juli 2023, Alwi Husein Maolana divonis 6 tahun penjara dalam kasus *revenge porn* oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang. Hakim menyatakan bahwa Alwi bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dengan sengaja dan bertahap menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Terdakwa dianggap tidak memiliki hal yang meringankan karena perbuatannya telah menyebabkan korban mengalami gangguan kecemasan dan stres pasca-trauma. Selain pidana penjara, Alwi juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar subsidair dengan pidana penjara selama 3 bulan. Selain itu, hakim juga mencabut hak Alwi untuk menggunakan transaksi elektronik berbasis internet selama 8 tahun sebagai pidana tambahan. Meskipun Alwi telah divonis dan dihukum, keluarga korban menyatakan akan melaporkan kembali Alwi ke polisi terkait dugaan kasus pemerasan hingga pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Mereka berencana untuk menyusun laporan baru terkait perbuatan-perbuatan pelaku yang menurut mereka belum diungkap dalam persidangan.

Dari kasus tersebut dapat dilihat salah satu penyebab dilakukannya kejahatan *revenge porn* tersebut adalah untuk memberikan ancaman. Sebagaimana dalam kasus, pelaku memberikan ancaman untuk menyebarkan konten bermuatan pornografi yang melibatkan korban, agar korban mau berpacaran dengan pelaku. Akibat yang timbul dari disebarkannya konten tersebut tentu dapat memberikan rasa takut kepada korban apabila tidak menuruti permintaan pelaku. Dalam kasus juga dinyatakan bahwa korban berada dalam keadaan tidak sadar pada saat kejahatan tersebut dilakukan, sehingga tidak terdapat persetujuan korban dalam tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Perlindungan Korban *Revenge porn* menurut Hukum Positif di Indonesia

⁹ Kompas.com, Alwi Maolana, Terdakwa Kasus "Revenge porn" Dikeluarkan dari Kampus Untirta", <https://regional.kompas.com/read/2023/07/04/132128578/alwi-maolana-terdakwa-kasus-revenge-porn-di-pandeglang-dikeluarkan-dari>, diakses pada 30 Mei 2024.

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Perlindungan Korban *Revenge porn* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada tanggal 7 Maret 2023, Komnas Perempuan melaporkan bahwa terdapat 821 kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) dalam ranah personal. Mayoritas kasus ini merupakan kekerasan seksual dan didominasi oleh pelaku mantan pacar (549 kasus) serta pacar (230 kasus). Di sisi lain, kasus kekerasan siber di ranah publik paling banyak dilakukan oleh individu yang dikenal sebagai "teman media sosial" dengan total 383 kasus. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan sebanyak 112 kasus yang dilaporkan oleh lembaga layanan, dimana mayoritas pelakunya adalah orang tak dikenal, pacar, atau mantan pacar.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan siber berbasis gender telah menjadi isu yang semakin serius dan memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak untuk mencegah dan menanggulangnya.

Perlindungan bagi korban *revenge porn* dapat didasarkan pada UU ITE, karena tindakan kejahatan ini termasuk kategori *cyberpornography*. *Revenge porn* merupakan konten berisi materi asusila yang disebarluaskan di dunia maya tanpa persetujuan atau pengetahuan korban.¹¹ Dalam konteks ini, kasus ini dapat dihubungkan dengan Pasal 26 UU ITE yang menjamin privasi data. Pasal tersebut mengharuskan persetujuan dari individu terkait terhadap penggunaan informasi pribadi mereka melalui media elektronik. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai perlindungan bagi korban *revenge porn* juga memberikan hak kepada korban untuk memohonkan penghapusan konten pornografi milik korban yang tidak dikehendaki kepada pihak penyelenggara. Namun, kurangnya sanksi yang dijatuhkan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik apabila tidak merespons atau menolak permintaan korban untuk menghapus (*take down*) konten tersebut menunjukkan bahwa perlindungan privasi data yang diatur di dalam Undang-Undang ITE masih belum sepenuhnya menjamin perlindungan bagi korban *revenge porn*. Dengan demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatur mekanisme penegakan hukum yang efektif guna melindungi korban *revenge porn* dari penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi mereka di dunia maya.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE secara prinsip menerangkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tidak berhak menyebarluaskan dan menciptakan informasi elektronik serta dokumen elektronik yang berisi konten yang melanggar kesusilaan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1), diatur bahwa siapapun dapat diancam dengan pidana penjara selama enam tahun dan/atau denda sejumlah satu miliar jika menyebarkan, menyebarluaskan, mengakses, dan membuat dokumen dengan konten yang tidak senonoh secara sengaja dan tanpa hak. Pemahaman mengenai istilah "menyebarkan" dapat didefinisikan sebagai tindakan mengirim dan/atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada khalayak umum melalui sistem elektronik atau yang kita sebut sebagai internet. Berdasarkan penjelasan ini, tindakan AHM yang melakukan *revenge porn* dengan sengaja menyebarluaskan rekaman dan gambar yang bermuatan seksual dari seseorang di dunia maya dengan jelas telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga melanggar norma kesusilaan dan melanggar ketentuan hukum pada Pasal 27 Ayat (1). Selain itu, Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE juga menyatakan bahwa seorang yang tidak berhak untuk menyebarkan konten yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman juga dapat diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda sebesar satu miliar. Lebih lanjut, Pasal 29 jo. Pasal 45b UU ITE juga menyebutkan bahwa individu

¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, 7 Maret 2023.

¹¹ Campbell, Poage, Godley, & Rothman, "Social Anxiety as a Consequence of Non-consensually Disseminated Sexually Explicit Media Victimization," *J Interpers Violence*, 2020, hlm. 11.

yang tidak mempunyai hak mengirimkan informasi yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi dapat dikenai pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda sebesar tujuh ratus lima puluh juta. Berdasarkan penjelasan ini, tindakan AHM dalam menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan tentang korban kepada teman-teman korban dengan tujuan untuk mengancam korban agar tetap mau berpacaran dengan AHM dengan jelas memenuhi unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 29 UU ITE.

Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman atas pengingkaran terhadap Pasal 27 ayat (10) UU ITE yang mengatur mengenai penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan. Dalam hal ini, tindakan AHM yang dengan sengaja dan bertahap mendistribusikan materi yang melanggar kesusilaan melalui media sosial terbukti bersalah karena telah menggenapi unsur tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Kemudahan untuk mengakses media sosial ini membuat dunia menjadi terhubung namun juga memberikan cara baru dalam melakukan kejahatan. Dengan disebarkannya video korban ke media sosial tanpa persetujuan korban berarti membiarkan tersebarnya video tersebut tanpa batasan jumlah penerima dan tidak dapat dikendalikannya orang yang menyebar ulang video tersebut. Atau dengan kata lain dengan disebarkannya video korban ke media sosial tanpa persetujuan korban berarti membiarkan disebarluaskannya video tersebut tanpa suatu kendali. Hal tersebut merupakan tindakan yang merendahkan korban dan memperlukannya. Sebagaimana dalam kasus, AHM telah menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan tersebut dengan sengaja atau dengan maksud konten tersebut akan menjadi sebuah ancaman agar korban tetap mau berpacaran dengan AHM. Kesengajaan atau niat dari pelaku tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat suatu unsur kesalahan yang berhubungan dari pikiran pelaku dengan wujudnya tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, kesengajaan atau niat dari pelaku tersebutlah yang menjadi permulaan munculnya kejahatan dan dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri.

Pengaruh teknologi terhadap kejahatan ini juga dapat dilihat bahwa pada saat ini, terdapat perdebatan publik mengenai *revenge porn* yang sering kali menyalahkan dan memperlukakan korban. Misalnya dengan lahirnya istilah "*slut-shaming*" yang digunakan untuk menggambarkan cara masyarakat dalam menghakimi atau menandai perempuan karena bersifat "liar" dan sensual.¹² Juga istilah "*victim-blaming*" yaitu perbuatan menyalahkan korban dengan asumsi bahwa situasi yang menimpa mereka adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri.¹³ Kedua sikap ini merupakan contoh dari kekerasan patriarkal. Daniel Chandler dan Rod Munday dalam bukunya yang berjudul 'A Dictionary of Social Media' mendefinisikan *revenge porn* sebagai suatu cara yang digunakan untuk menyebarkan konten seksual, cabul, dan eksplisit tanpa izin dari individu yang terekam. Menurut *Cyber Civil Rights Initiative*, umumnya korban *revenge porn* adalah perempuan yang terpaksa berpartisipasi dalam foto atau video dengan cara-cara yang tidak etis.¹⁴ Konten tersebut kemudian disebarluaskan menggunakan media elektronik seperti komputer dan email yang diretas. Apapun cara produksinya, penyebaran konten privat tersebut tetap tidak dapat diterima. Perlakuan yang merendahkan korban dan memperlukannya menjadi bagian dari kultur yang melecehkan, dimana perempuan sering kali diatur dan didikte cara berperilaku. Kasus *revenge porn* menunjukkan bahwa tubuh perempuan memiliki dimensi politis dan seksualitas perempuan menjadi subjek kontroversi terutama dengan semakin kuatnya pengaruh internet. Di era digital, reputasi seseorang dibangun melalui profil media sosial dan hal tersebut menjadi bagian dari identitasnya di ruang publik. Kehadiran internet dan media sosial semakin memperberat konsekuensi dari *slut-shaming* dan

¹² Abid Fatem & Zahra, "Revenge porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender", *Iis Brief Issue 2*, 2018, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Anisya Yudistya Wishinta & Imam Suroso, "Legal Protection Against The Revenge porn Victims," *Acitya Wisesa*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 70-72.

victim-blaming. Internet membawa kita ke dalam hiperealitas, dimana persepsi tentang realitas yang mana realitas itu sendiri sangat terpengaruh oleh media.¹⁵

Revenge porn menciptakan konsekuensi mental yang serius bagi korban, termasuk paranoia dan dampak negatif secara emosional dan psikologis. Pelecehan dan kekerasan pada perempuan di internet adalah bagian dari masyarakat patriarkal yang perlu ditangani dengan serius. Sebagai masyarakat di dalam *cyberspace*, kita harus berpikir dua kali sebelum menjadi bagian dalam pelecehan siber dan selalu menawarkan dukungan kepada korban. Pentingnya perlindungan terhadap korban menjadi salah satu fokus dalam penegakan hukum. Dalam Kasus Alwi Husein Maolana, pengadilan telah memberikan vonis yang cukup berat bagi pelaku dan mencabut hak penggunaan internet selama 8 tahun sebagai bentuk perlindungan korban dari potensi kejahatan lanjutan. Namun, menurut penulis, bentuk perlindungan korban belum terpenuhi mengingat korban telah mengalami gangguan kecemasan dan stres pasca-trauma. Pengaturan UU ITE mengenai *revenge porn* yang menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara dan denda kurang menunjukkan bentuk perlindungan terhadap korban karena sebagian besar kasus *revenge porn* yang berupa ancaman serta penyebaran foto dan/atau video bermuatan seksual bertujuan untuk mempermalukan korban. Selain itu, perlindungan korban *revenge porn* melalui UU ITE kurang memadai karena perumusannya dapat mengakibatkan korban menjadi tersangka pelanggaran aturan dalam UU ITE. Dalam memberikan bentuk perlindungan terhadap korban *revenge porn*, adanya integrasi antara sejumlah ketentuan hak korban dengan tindak pidana ITE penting bagi korban untuk mendapatkan pemulihan. Hal tersebut berkenaan dengan aturan Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang mengatur prosedur bahwa korban melalui penetapan pengadilan memohonkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menghilangkan seluruh informasi. Dalam hal ini, penghapusan konten *revenge porn* seharusnya sudah terintegrasi menjadi hak perlindungan korban dan masih belum ada kejelasan apabila penyelenggara sistem elektronik tidak menanggapi atau menolak permintaan korban untuk menghapus (*take down*) konten tersebut. *Revenge porn* dapat mempengaruhi kondisi kesehatan korban, yang didukung oleh teori gangguan kecemasan sosial, yaitu kondisi yang muncul berdasarkan trauma dari peristiwa yang dialami seseorang, rasa malu, ketakutan, dan kecemasan terhadap penilaian yang salah, merendahkan, atau dikecualikan dari berbagai situasi sosial.¹⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan suatu regulasi yang dapat menyediakan perlindungan bukan hanya kepada masyarakat yang dapat menjadi korban tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak korban yang telah dirugikan secara langsung misalnya dengan pertanggungjawaban terhadap biaya rehabilitasi psikologis korban.

Selain dibutuhkannya perlindungan secara langsung bagi korban, dibutuhkan juga perlindungan hukum secara preventif dan pre-emptive yang dapat diimplementasikan melalui pengawasan ketat terhadap sistem media sosial di Indonesia. Pengawasan ini khususnya dilakukan dalam operasional sistem siber Indonesia, yaitu Polisi Virtual yang telah beroperasi sejak Februari 2021 berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2021 yang menyebutkan bahwa Polisi Virtual akan memantau aktivitas yang dilakukan di media sosial dan melaporkan aktivitas yang melanggar Undang-Undang ITE, termasuk penyebaran *revenge porn*. Menurut Surat Edaran Kapolri, penulis berpendapat bahwa mekanisme Polisi Virtual pada dasarnya memberikan pengawasan melalui peringatan berdasarkan laporan yang diterima. Sebaiknya, Polisi Virtual juga melakukan patroli siber di media sosial sebagai pengawasan sehingga kejahatan siber yang ditemukan, seperti kejahatan *revenge porn*, dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Patroli dapat memblokir akun yang melakukan penyebaran kejahatan untuk mencegah penyebarluasan konten asusila tersebut. Selain itu, menurut pendapat para penulis, penting dilakukannya tindakan lanjutan dalam berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam mewujudkan pemulihan dan dukungan agar

¹⁵ Abid Fatem & Zahra, *Op. cit.*, hlm. 4.

¹⁶ Campbell, Poage, Godley, & Rothman, *Op. cit.*, hlm. 9.

korban dapat mengatasi trauma yang dialaminya.

Dalam menganalisis kasus ini, evaluasi mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan upaya perlindungan korban efektif penting dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan. Selain itu, perlunya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terkhusus dalam pemanfaatan media sosial, untuk menghindari terulangnya kasus serupa. Namun kenyataannya, masih kurang perlindungan terhadap hak-hak korban yang menderita kerugian. Regulasi yang hanya berorientasi kepada pertanggungjawaban pelaku dapat menimbulkan dampak negatif, mengakibatkan korban dipandang buruk atau malah menimbulkan stigma terhadap mereka. Hal ini dapat membuat korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut menghadapi pemidanaan lebih lanjut atau bahkan dipersepsikan sebagai penyebab masalah. Akibatnya, korban kekerasan mungkin merasa tidak mendapatkan dukungan dan perlindungan yang mereka butuhkan, serta sulit untuk mencari bantuan hukum atau dukungan psikologis. Proses persidangan yang dilakukan juga harus berlangsung dengan transparan, adil, mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dengan memperhatikan hak-hak korban. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang berimbang, tidak hanya menekankan pada pertanggungjawaban pelaku tetapi juga mengakomodir perlindungan serta dukungan yang akseptabel bagi korban kekerasan berbasis gender.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Perlindungan Korban *Revenge porn* berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS yang telah ditetapkan pada 09 Mei 2022 lalu dianggap menjadi angin segar dalam upaya menghapus segala tindakan atau perbuatan kekerasan seksual serta menjadi pelaksanaan perlindungan hak dan kepentingan korban juga keluarga korban kekerasan seksual. UU TPKS ini juga dibentuk dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat, sebagaimana kejahatan juga turut berkembang atau semakin beragam seiring dengan perkembangan pola hidup masyarakat, dimana salah satunya adalah teknologi. Beberapa kejahatan yang diatur dalam UU TPKS ini adalah pelecehan seksual non fisik, pelecehan fisik, pemaksaan dalam kontrasepsi, sterilisasi dan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik adalah tindakan *revenge porn* atau tindakan dalam menyiarkan konten bermuatan pornografi milik pribadi tanpa memiliki persetujuan orang yang ada atau ditampilkan di dalam konten tersebut, yang mana dilakukannya tindakan penyebaran tersebut adalah untuk membalas dendam,¹⁷ mempermalukan serta merusak kehidupan atau citra diri korban. Konten bermuatan pornografi berarti suatu media baik berupa gambar, foto maupun video yang berisikan yang suatu tindakan memperlihatkan atau menampilkan tubuh dengan tujuan untuk mendorong seksualitas yang dipertunjukkan dalam bentuk gerak berupa video, tulisan atau kata-kata, dan juga gambar.¹⁸

Kasus *revenge porn* pun kini semakin banyak terjadi pada masa kini, terutama pada masa pandemi COVID-19 lalu. Sebagaimana data oleh *The United Nation Population Fund*, yaitu selama 6 bulan awal atau pada saat diterapkannya pembatasan sosial, kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) meliputi *revenge porn* meningkat hingga 31 juta KBGO diseluruh dunia¹⁹. Kasus *revenge porn* ini tentu sangat merugikan korban, mengingat sebagian besar kasus *revenge porn* adalah penyebaran konten eksplisit milik korban ke sosial media yang berarti konten tersebut dapat dilihat oleh banyak orang. Hal tersebut dapat menyebabkan korban mengalami rasa malu, tekanan mental, dan dapat menyebabkan kerugian materi pula. Oleh karena itu, masih banyak korban *revenge porn* yang masih belum berani melaporkan tindakan tersebut, sebagaimana data dari Komnas Perempuan bahwa pada 2021 terdapat 71 kasus

¹⁷ Davidson, J., Livingstone, S., Jenkins, S., Gekoski, A., Choak, C., Ike, T., & Phillips, K., *Adult Online Hate, Harassment and Abuse: A Rapid Evidence Assessment*, 2019.

¹⁸ Haidar, G., & Apsari, N. C., *Pornografi pada kalangan remaja, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, hlm. 136–143.

¹⁹ Hany Areta A., dkk, "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi", *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6, Nomor 4, 2021, hlm. 753.

revenge porn yang mayoritas kasus tersebut dilakukan oleh mantan pasangan. Jumlah tersebut dirasa belum memperlihatkan fakta banyaknya kasus *revenge porn* yang terjadi. Fatem dan Zahra juga berpendapat bahwa *revenge porn* dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, yang mana apa yang ditemukan oleh masyarakat hanya permukaannya atau sebagian kecil saja, namun nyatanya jumlah yang tidak diketahui lebih banyak.²⁰

Regulasi terkait *revenge porn* ini dalam UU TPKS adalah Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menerangkan bahwa seseorang yang tanpa memiliki hak mengambil gambar atau tangkapan layar dan/ atau melakukan perekaman yang mengandung unsur seksual tanpa adanya kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Atau setiap orang yang meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual tanpa kehendak penerima yang tujuannya adalah keinginan seksual. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan maksud untuk memeras, mengancam, memaksa, menyesatkan, dan/atau memperdaya korban untuk melakukan, membiarkan dilakukannya sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu. Pasal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk aturan dalam melakukan penegakan pidana terhadap pelaku *revenge porn*, sebagaimana diketahui telah berkesesuaian dengan pengertian umum mengenai *revenge porn*.

Ketentuan ini bertujuan menjadi pedoman aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan untuk memintai pertanggungjawaban pidana pelaku. Apabila ketentuan ini dapat ditegakkan atau diimplementasikan dengan efektif maka dapat menghasilkan dampak positif bagi penanganan dan pencegahan kasus *revenge porn* di Indonesia. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan *revenge porn* ini diharapkan mampu memunculkan efek jera bagi pelaku dan memunculkan rasa takut kepada masyarakat agar kejahatan ini tidak terulang.

Apabila dikaitkan dengan kasus *revenge porn* oleh Alwi Husein Maulana (selanjutnya disebut AHM), menurut penulis, tindakan tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana *revenge porn* bukan hanya berdasarkan UU ITE tetapi juga memenuhi berdasarkan UU TPKS. Adapun dalam kasus, AHM telah telah merekam dan/atau mengambil gambar korban yang sedang di rudapaksa tanpa persetujuan korban karena pada saat itu korban berada dalam keadaan tidak sadar karena dijejali minuman keras. AHM juga melakukan tindakan menyebarkan video korban terhadap teman-teman korban. Diketahui juga bahwa seluruh tindakan AHM dilakukan dengan maksud untuk mengancam agar korban tetap mau berpacaran dengan AHM. Dengan dipenuhinya unsur-unsur tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya AHM juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU TPKS.

Dengan diimplementasikannya UU TPKS juga dirasa lebih menguntungkan terhadap korban, dimana undang-undang ini juga berorientasi terhadap perlindungan hak-hak dan kepentingan korban sebagaimana pada Pasal 2 UU TPKS dinyatakan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi korban. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah adanya pemberian restitusi dan layanan pemulihan.

Restitusi tersebut akan diberikan dalam beberapa bentuk²¹, yaitu ganti rugi, baik atas ke kehilangan kekayaan/penghasilan maupun untuk akibat penderitaan yang berhubungan dengan akibat tindak pidana kekerasan Seksual tersebut. Dapat pula dengan mengganti biaya perawatan medis, psikologis, serta terhadap kerugian lain yang didapatkan korban. Namun, pada putusan yang diberikan dalam kasus AHM, Majelis Hakim belum memberikan restitusi, sebagaimana Sidang putusan menjatuhkan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar atau subsider 3 bulan penjara serta hukuman tambahan larangan akses internet selama 8 tahun. Hukuman larangan akses internet tersebut tidak diatur dalam UU ITE dan tidak termasuk dalam jenis-jenis hak tertentu yang diatur dalam KUHAP. Namun, majelis hakim PN Pandeglang

²⁰ Abid Fatem & Zahra., *Op. cit*, hlm. 2

²¹ Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

menjatuhkan hukuman tersebut untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa dan dapat mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Walaupun hukuman tambahan tersebut memiliki tujuan baik, namun perlindungan korban juga sangat penting untuk dipenuhi, sebagaimana korban telah mengalami kerugian secara langsung.

Perlindungan terhadap korban juga ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) yang menerangkan bahwa Korban mempunyai hak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan dari awal terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berarti hak-hak tersebut harus langsung diperoleh pada saat dilakukannya pelaporan baik oleh korban, keluarga dan/atau wali korban maupun oleh masyarakat. Dalam Pasal 67 ayat (2) dinyatakan juga bahwa pemenuhan hak masyarakat termasuk korban merupakan tanggung jawab negara dan dipenuhi sesuai dengan keadaan dan keperluan korban.

Adanya UU TPKS ini adalah suatu upaya yang baik untuk mencegah terjadinya dan melindungi terjadinya kasus kekerasan seksual terkhusus *revenge porn*, mengingat selama ini korban-korban dari kejahatan ini masih kurang mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Perlindungan ini sangat dibutuhkan terkhusus bagi korban *revenge porn* mengingat kerugian yang mereka alami seperti korban kejahatan *revenge porn* yang selama ini masih sering kali mendapatkan respons negatif atau cap buruk dari masyarakat atas perbuatan yang tidak dilakukannya serta harus menanggung beban psikis dan rasa malu. Korban kekerasan seksual baik secara langsung maupun berbasis elektronik masih sering mendapatkan *secondary victimization* dari aparat hukum itu sendiri, yang mana hal tersebut merupakan salah satu pengaruh yang mendatangkan rasa takut korban untuk melaporkan kasusnya sendiri ke personel penegak hukum, yang kemudian berdampak dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diselesaikan. Regulasi yang berorientasi terhadap perlindungan korban seperti UU TPKS ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penyelesaian dan pencegahan kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual, serta tentunya memberikan keberanian bagi korban untuk melaporkan dan melindungi hak dirinya sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Kasus *revenge porn* seperti dalam kasus AHM dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang meliputi unsur subjektif "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak" dan unsur objektif "menyebarkan atau menyebarkan dan membuat informasi elektronik serta dokumen elektronik yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan", juga berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1), dapat diambil kesimpulan bahwa siapapun dapat diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun dan/atau denda sejumlah Rp. 1.000.000 jika menyebarkan, menyebarkan, mengakses, dan membuat dokumen dengan konten yang tidak senonoh secara sengaja dan tanpa hak. Tindakan ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam Pasal 14 UU TPKS.

UU TPKS dianggap lebih dapat memberikan perlindungan korban karena mengakomodir ketentuan mengenai adanya pemberian restitusi dan layanan pemulihan, sebagaimana perlindungan korban dalam UU ITE mencakup hak korban agar pihak penyelenggara sistem elektronik menghapus seluruh konten pelanggaran terhadap kesusilaan yang ditujukan kepada korban, seperti konten pornografi yang tersebar di internet. Namun, ketentuan masih belum melindungi korban karena kurangnya sanksi yang diberikan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik apabila pihaknya tidak merespon atau menolak permintaan korban untuk menghapus (*take down*) konten tersebut. Dalam kasus AHM Pengadilan memberikan hukuman pidana penjara dan mencabut hak penggunaan internet selama 8 tahun sebagai bentuk perlindungan korban dari potensi kejahatan lanjutan. Pencabutan hak penggunaan internet

tersebut ditujukan untuk memberikan efekjera bagi pelaku dan memberikan edukasi agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama. Bentuk perlindungan korban juga belum terpenuhi mengingat korban telah mengalami gangguan kecemasan dan stres pasca-trauma. Apabila perlindungan yang diberikan kepada korban ditetapkan berdasarkan kerugian materi, maka hal tersebut akan merugikan korban, mengingat penderitaan korban tidak dapat dikalkulasi secara materiil, sehingga perlu mempertimbangkan aspek immaterial.

A. Saran

Demi mencegah semakin berkembangnya kejahatan *revenge porn*, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menerapkan upaya perlindungan secara preventif dan preemptive. Pencabutan hak penggunaan internet yang diberikan dalam kasus AHM dapat menjadi salah satu upaya dalam pemberian efek jera terhadap pelaku dan edukasi kepada masyarakat. Namun, perlindungan korban juga menjadi hal yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga pemberian restitusi atau layanan pemulihan harus diberikan kepada korban untuk mengatasi kerugian immateriil atau trauma pasca kejahatan yang dialaminya. Perlindungan ini dapat dilaksanakan dengan adanya koordinasi dengan KPAI atau lembaga terkait. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial juga diperlukan agar kejahatan ini tidak terulang dimana seringkali masyarakat juga ikut menyebarkan video *revenge porn* yang diterimanya ke berbagai media sosial, yang menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi korban. Pemerintah juga dapat mengadakan sosialisasi terhadap kedudukan UU TPKS dalam menyelesaikan kejahatan terhadap personel penegak hukum supaya undang-undang tersebut juga dapat dilaksanakan dengan baik terutama dalam hal pemberian hak-hak korban seperti mekanisme pemberian restitusi kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chandler & Munday, *A Dictionary of Social Media*, OUP Oxford, Oxford, 2016.
- Dwijadja Priyanto, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
- Hall, Matthew & Jeff Hearn, *Revenge pornography: Gender, Sexuality and Motivations*, Routledge, London, 2017.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015.

Jurnal

- Anak Agung Istri Agung Gita Gayatri Wangsa dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*) Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 12, Nomor 03, 2023.
- Anisya Yudistya Wishinta & Imam Suroso, "Legal Protection Against The *Revenge porn* Victims," *Acitya Wisesa*, Volume 1, Nomor 3, 2022.
- Bima Guntara, "Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Campbell, Poage, Godley, & Rothman, "Social Anxiety as a Consequence of Non-consensually Disseminated Sexually Explicit Media Victimization," *J Interpers Violence*, 2020.
- Abdul Munir dan Wulan Junaini, "Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge porn* di

- Pekanbaru”, *Jurnal Laboratorium Kriminologi*, Volume 5 Nomor 1, 2020.
- Fatem, A., & Zahra., “*Revenge porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender*”, *lis Brief*, Volume 2, 2018.
- Gusti Arya Dharma Kusuma dan Gde Made Swarhana, “Analisis Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Tindak Pidana *Revenge porn*”, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 6, 2023.
- Hafidz, Jawade “Kajian Yuridis dalam Antisipasi Kejahatan Cyber,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2014.
- Hany Areta A., dkk, “Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6, Nomor 4, 2021.
- Intan Nur Fauzah, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, Volume 30, Nomor 1, 2024.
- Nabila Chandra Ayuningtyas, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*)”, *Jurnal Recidive*, Volume 10, Nomor 3, 2021.
- Ni Putu Winny Arisanti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9, Nomor 5.

Dokumen Lain

- Alexander Pattipeilohi, *Di Balik Kecanggihan Sebuah Teknologi*, Majalah Komputer dan Elektronika, 1985.
- Davidson, J., Livingstone, S., Jenkins, S., Gekoski, A., Choak, C., Ike, T., & Phillips, K., *Adult Online Hate, Harassment and Abuse: A Rapid Evidence Assessment*, 2019.
- Haidar, G., & Apsari, N. C., *Pornografi pada kalangan remaja, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020.
- Kominfo Lhokseumawekota, “29 Juta Serangan Siber Diblokir di Indonesia Selama 2023”, <https://kominfo.lhokseumawekota.go.id/berita/read/29-juta-serangan-siber-diblokir-di-indonesia-selama-2023-202402291709170453#:~:text=Pihaknya%20mendapati%20data%20serangan%20terhadap,ribu%20web%20attack%20per%20hari>, diakses pada 30 Mei 2024.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, 2023.
- Kompas.com, Alwi Maolana, Terdakwa Kasus “*Revenge porn*” Dikeluarkan dari Kampus Untirta”, <https://regional.kompas.com/read/2023/07/04/132128578/alwi-maolana-terdakwa-kasus-revenge-porn-di-pandeglang-dikeluarkan-dari>, diakses pada 30 Mei 2024.
- Mustafainah, A., dkk. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan di Tengah COVID-19, Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021.
- Puskinas Bareskrim Polri, “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat”, https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naikberkali-kali_lipat, diakses pada 30 Mei 2024.
- Viva.co.id, “Viral Kasus *Revenge porn* di Pandeglang, Begini Kronologi Versi Keluarga Korban”, oleh Surya Aditya, <https://www.viva.co.id/trending/1613018-viral-kasus-revenge-porn-di-pandeglang-begini-kronologi-versi-keluarga-korban?page=2>, diakses pada 22 Juli 2023.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual